

TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 11/HK.03.1.Kpt/3518/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK : bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Nomor 11/HK.03.1.Kpt/3518/2021 Tahun 2021

diatur tentang:

Pembentukan Tim Pengelolaan Laman Resmi Akun Media Sosial, Media Sosial yang digunakan, Tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 November 2021